



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 41.. TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (6), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1088);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 67);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 41);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN TOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan /atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

13. Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
14. Kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
20. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah.
21. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Investor untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan menanam Modal.
22. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam melaksanakan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Kabupaten Toba kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah; dan
 - b. menyediakan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Kabupaten Toba kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan meningkatkan investasi di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. Klasifikasi Wilayah Lokasi Usaha;
- c. Bidang usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan dan merupakan bidang usaha skala prioritas tinggi daerah;
- d. Tata cara pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. Penilaian Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi;
- f. Tata Cara Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha;

BAB IV
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Insentif
Pasal 4

Bentuk Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberi berdasarkan skor penilaian berikut:
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah;
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang;
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi.
- (2) Jumlah pemberian insentif berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Prioritas Rendah = 1 jenis insentif;
 - b. Prioritas Sedang = 3 jenis insentif;
 - c. Prioritas Tinggi = 5 jenis insentif.
- (3) Pemberian insentif yang tercantum pada Pasal 5 ayat (2) huruf c kepada masyarakat dan/atau investor yang berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan memperoleh bentuk insentif sebagai berikut:
 - a. Prioritas Rendah diberi insentif sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf c;
 - b. Prioritas Sedang diberi insentif sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf a, b, dan e;
 - c. Prioritas Tinggi diberi insentif sebagaimana tercantum pada Pasal 4 sesuai permohonan masyarakat dan/ atau investor sesuai jumlah.

Paragraf 1
Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dalam hal tertentu atas pokok Pajak meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
- (2) Bentuk dan besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah atas;
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Bentuk dan besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a dan b berdasarkan;
- a. Prioritas tinggi, maksimal sebesar 100% (seratus persen)
 - b. Prioritas sedang, maksimal sebesar 50% (lima puluh persen)
 - c. Prioritas rendah, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen)
- (2) Besaran Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Hasil Penilaian Tim Verifikasi Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi;
- (3) Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan mempertemukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi dengan perbankan dan/atau Usaha Besar.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam program pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.

Paragraf 4
Pasal 10

Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam bentuk pelibatan perguruan tinggi dan/atau praktisi yang diarahkan sesuai dengan program strategis pembangunan Daerah.

Paragraf 5
Pasal 11

- (1) Bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan Usaha Besar sebagai narasumber pelatihan dan pendamping kegiatan pembinaan pasca pelatihan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan daerah tentang kerja sama daerah.

Paragraf 6

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan cara memfasilitasi kerjasama Penanam Modal dengan Pelaku Perbankan untuk bertemu dan/atau membahas potensi pemberian subsidi bunga pinjaman rendah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan daerah tentang kerja sama daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 13

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Paragraf 1

Pasal 14

Penyediaan data dan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa:

- a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
- b. informasi potensi investasi daerah;
- c. informasi peta pariwisata;
- d. data dan informasi tata ruang wilayah;
- e. data dan informasi RUPM;
- f. rencana strategis dan prioritas daerah.

Paragraf 2

Pasal 15

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain:

- a. prasarana umum;
- b. fasilitas air minum dan sanitasi;
- c. pemadam kebakaran;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pengelolaan persampahan; dan
- f. lainnya.

Paragraf 3

Pasal 16

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa penyediaan lahan atau lokasi pada barang milik Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. kemudahan dalam proses kepemilikan lahan;
- b. penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi;
- c. serta mediasi penyelesaian sengketa.

Paragraf 4
Pasal 17

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah penyediaan bantuan teknis/ konsultasi/ layanan yang diberikan oleh instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah berupa:

- a. bantuan tenaga ahli, relawan, dan tenaga magang;
- b. peningkatan sumber daya manusia;
- c. bantuan mesin dan peralatan; dan
- d. bantuan lainnya.

Paragraf 5
Pasal 18

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 6
Pasal 19

- (1) Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pihak lain;
 - b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara *online* dan *offline*;
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan daerah
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Paragraf 7
Pasal 20

- (1) Kemudahan Investasi langsung Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dalam bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dengan persyaratan Penanam Modal melakukan usaha industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait investasi.
- (2) Kegiatan konstruksi dilakukan secara paralel dengan mengurus izin bangunan, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kemudahan Berusaha.
- (3) Izin Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diselesaikan sebelum Perusahaan melakukan produksi secara komersial.

Paragraf 8
Pasal 21

Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h adalah menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur, dan insentif pajak.

Paragraf 9
Pasal 22

- (1) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i adalah:
 - a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah melalui pembentukan Forum Percepatan Investasi Daerah;
 - b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan, dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui Tim atau Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 10
Pasal 23

Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j berupa:

- a. penyederhanaan prosedur administratif;
- b. penerapan *self-declaration of conformity* (deklarasi kesesuaian sendiri);
- c. dukungan teknis dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan daerah;
- d. kemudahan akses informasi; dan
- e. pengurangan biaya sertifikasi.

Paragraf 11
Pasal 24

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k berupa:

- a. memberikan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan
- b. memfasilitasi kegiatan bursa kerja khusus berupa memberikan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.

Paragraf 12
Pasal 25

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi dengan penyedia bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong yang dibutuhkan investor dalam kegiatan produksi; dan
- b. pemberian informasi alternatif bahan baku pengganti berupa memberikan informasi bahan baku yang dibutuhkan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.

Paragraf 13
Pasal 26

Fasilitasi Promosi sesuai kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m diberikan dalam bentuk:

- a. kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional;
- b. promosi melalui laman Pemerintah Daerah;
- c. mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan promosi pemerintah daerah; dan
- d. memberikan fasilitas tempat untuk melakukan promosi.

BAB V
KLASIFIKASI WILAYAH
Pasal 27

- (1) Usaha yang dipersyaratkan dengan Lokasi tertentu sebagai Jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh dan/atau kemudahan, berlaku bagi penanam modal yang melaksanakan jenis usaha pada wilayah Lokasi Usaha sesuai dengan tata ruang wilayah dan usaha perbatasan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. wilayah maju;
 - b. wilayah berkembang; dan
 - c. wilayah tertinggal.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan pada wilayah tertinggal.

Pasal 28

Wilayah maju, berkembang, dan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah wilayah lokasi usaha pada tiap kecamatan di Daerah yang memenuhi kategori tertentu dan diklasifikasikan berdasarkan persebaran investasi yang dihitung berdasarkan komponen yang ditetapkan dalam rencana umum Penanaman Modal Daerah.

BAB VI

PARAMETER KRITERIA JENIS ATAU KEGIATAN USAHA TERTENTU YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 29

- (1) Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal baru atau pengembangan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor;
- (3) Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diukur menggunakan parameter berdasarkan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, VERIFIKASI DAN PENILAIAN, SERTA FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan investasi

Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penanam Modal;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati melalui Dinas;
- (3) Format surat permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pemohon;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada perubahan;
- c. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan manajemen perusahaan, beserta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- d. dokumen perizinan berusaha;
- e. neraca perhitungan laba rugi perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun;
- f. dokumen rencana pengembangan usaha bagi yang akan mengembangkan usaha; dan

- g. laporan kegiatan Penanaman Modal bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban melaporkan.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Pasal 32

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dilakukan verifikasi dan penilaian;
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi menggunakan skala prioritas dan parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (4) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara;
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan;
- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Pasal 33

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal maksimal 3 (tiga) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha;
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi;
- (4) Jangka waktu pemrosesan pemohon sampai dengan ditetapkan Keputusan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi maksimal 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.

BAB VIII

PEMOHON INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI Pasal 34

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan investasi;
- (2) Masyarakat dan/atau Investor yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan Pasal 35

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. Data penerima Insentif dan/atau penerima kemudahan Investasi;
 - b. Bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan;
 - c. Data penerima insentif dan/atau kemudahan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 37

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Pemberian insentif dan/atau Kemudahan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi Pasal 38

- (1) Dalam hal Penanam Modal tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Bupati dapat memberhentikan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan Investasi atas usulan dari Dinas.
- (2) Penerima yang diberhentikan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi sebagaimana ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi terhadap usaha yang sama.

BAB X TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Tata Cara Pembinaan Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberian insentif dan/atau kemudahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan investasi;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan investasi
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas bersama dengan instansi terkait;
- (4) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan investasi secara berkala dan melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (5) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berkala berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau secara manual bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan perkembangan usaha bagi usaha yang tidak wajib LKPM
- (6) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masyarakat atau penanam modal dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap Penanam Modal penerima insentif dan kemudahan Investasi dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha dilaksanakan berdasarkan:

- a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya pemberian insentif dan Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau tidak diperpanjang, apabila kegiatan usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Tata cara pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- b. Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan pencermatan terhadap laporan dari Masyarakat dan/atau Investor penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- c. setelah melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Verifikasi dan Penilaian bersama dengan Dinas melakukan kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha untuk mencocokkan laporan dengan kondisi di lokasi; dan
- d. hasil dari kunjungan lokasi dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pertimbangan teknis Tim Verifikasi dan Penilaian dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH., M.H.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 41 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN TOBA

FORMAT HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

No. Pendaftaran	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Jenis Layanan	:	
Insentif/ Kemudahan yang dimohonkan *)	:	a. b. c. d. e.
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telp	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
Telp	:	
Alamat Lokasi Perusahaan	:	

Ket: (*) jumlah bentuk Insentif/ Kemudahan untuk skala usaha prioritas tinggi

A. Penentuan Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

B. Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan adalah

C. Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan selama ...

D. Parameter Kriteria mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER*)	NILAI*)
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di bawah UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Menggunakan tenaga kerja lokal kurang dari atau hingga 40%	1
			b. Menggunakan tenaga kerja lokal 41% - 50%	2
				3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ^{*)}	NILAI ^{*)}
			c. Menggunakan tenaga kerja lokal lebih dari 51%	
3.	Penggunaan Sumber daya yang berasal dari Kabupaten Toba dan Provinsi Sumatera Utara	Penanam modal menggunakan bahan baku produksi dari Kabupaten Toba dan Provinsi Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dari luar Provinsi Sumatera Utara	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari atau hingga 20 %</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 21 % - 30 %</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Kabupaten Toba dan Provinsi Sumatera Utara	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5% per tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 5% per tahun dari keuntungan bersihnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Memberikan Kontribusi Terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % per tahunnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata	<p>a. Penanam modal hanya memiliki dokumen UKL-UPL</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ^{*)}	NILAI ^{*)}
		ruang yang telah ditetapkan	c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya	
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (FASOS) dan Fasilitas Umum (FASUM)</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM namun memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Merupakan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis	<p>a. Usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) serta tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan</p>	<p>1</p> <p>2</p>

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ^{*)}	NILAI ^{*)}
		dalam mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) atau mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3
10.	Melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi	a. Tidak ada kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan/atau Inovasi terkait Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan/atau Inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan/atau Inovasi yang terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, atau Koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi di Kab. Toba c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran dari Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi di Kab. Toba	1 2 3
12.	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan yang Diproduksi di Dalam Negeri	Investor menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 %	1 2

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER*)	NILAI*)
			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 %	3
13.	Kesesuaian Usaha sesuai dengan Program Prioritas Daerah	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana Pembangunan daerah dan/atau kawasan strategis.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW (RDTR), namun tidak masuk menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) dan tidak berlokasi di kawasan strategis (Dijelaskan pengertiannya)</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW (RDTR), dan masuk menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) namun tidak berlokasi di kawasan strategis (Dijelaskan pengertiannya)</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW (RDTR), masuk menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) dan berlokasi di kawasan strategis</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14.	Berorientasi Ekspor	Investor melakukan ekspor ke luar negeri	<p>a. Produk tidak diekspor</p> <p>b. Produk diekspor ke 1 (satu) negara</p> <p>c. Produk diekspor lebih dari 1 (satu) negara</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

*) Lingkari Parameter dan Nilai yang sesuai

Balige,

Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Kabupaten Toba

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol./Jabatan	T.Tangan
1.	Nama NIP Pangkat/ Gol. Jabatan	
2.	Nama NIP Pangkat/ Gol. Jabatan	
3.	Nama NIP Pangkat/ Gol. Jabatan	
dst.		

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kepala Bagian Hukum


LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH., M.H.

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

NIP. 19750804 200502 1 002

Petunjuk:

Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Pada Investasi	Pengurangan, keringan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi.	Pengurangan, keringan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi.	Pengurangan, keringan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi.
Bentuk Kemudahan Pada Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. pemberian bantuan teknis; 5. pemyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 7. kemudahan investasi langsung konstruksi; 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. pemberian bantuan teknis; 5. pemyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 7. kemudahan investasi langsung konstruksi; 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. pemberian bantuan teknis; 5. pemyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 7. kemudahan investasi langsung konstruksi; 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;


Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11. kemudahan akses pasokan bahan baku; 12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.	10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11. kemudahan akses pasokan bahan baku; 12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.	10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11. kemudahan akses pasokan bahan baku; 12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH., M.H.
 PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
 NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 41 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN TOBA

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
INVESTASI

Lamp : 1 (satu) set

Hal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada :

Yth. Bupati Kabupaten Toba

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Toba

di

BALIGE

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif / Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	
NIB	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telp	:	
Email	:	
Alamat Lokasi Usaha	:	
Telp	:	
Email	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
Telp	:	
Email	:	

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif:
 - a.
 - b.
2. Kemudahan Investasi:
 - a.
 - b.

Bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pemohon;
2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada perubahan;
3. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan manajemen perusahaan, beserta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
4. dokumen perizinan berusaha;
5. neraca perhitungan laba rugi perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun;
6. dokumen rencana pengembangan usaha bagi yang akan mengembangkan usaha; dan
7. laporan kegiatan Penanaman Modal bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban melaporkan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Balige,
Pemohon

.....

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 41 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN TOBA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Lamp : 1 (satu) set

Hal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada :

Yth. Bupati Kabupaten Toba

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Toba

di

BALIGE

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap Orang
Jenis Insentif yang Diperoleh	a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif dan/atau kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif dan/atau kemudahan : Rp.....
Penggunaan insentif	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5. (lainnya)

A. PENGELOLAAN USAHA

<p>BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA</p>	
<p>Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik</p>	<p>Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang</p>
	<p>Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang</p>
<p>Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum</p>	<p>Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/kemudahan orang</p>
	<p>Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang</p>
<p>BIDANG PRODUKSI</p>	<p>Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan</p>
	<p>Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif/kemudahan</p>
<p>BIDANG PEMASARAN</p>	<p>Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam Kabupaten Toba sebesar • Orientasi pasar luar Kabupaten Toba sebesar
	<p>Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam Kabupaten Toba sebesar • Orientasi pasar luar Kabupaten Toba sebesar

B. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan Investasi

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan Investasi:
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan
 - (lainnya)

..... 20..
Pimpinan Perusahaan,

.....

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH., M.H.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002